



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 5615-5622

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Tinjauan Kasus Pemerkosaan dalam Kehidupan Sehari-hari dalam Perspektif Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, dan Teori Hukum Pidana

Alwan Hadiyanto, Dhaniel Fernando Sirait, Saut Manurung, Zikry Ghufuran H, Jhuan Gilbert Sibarani, Dio Pratama

Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

alwan.hadiyanto@gmail.com, michael.fernando0909@gmail.com, demakhera3714@gmail.com, 4rgadana88@gmail.com,
jhuangilbertsibarani@gmail.com, dioprt805@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga mencederai hak asasi manusia dan nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam praktiknya, penanganan kasus pemerkosaan tidak dapat dipisahkan dari hubungan antara hukum pidana materiil, hukum acara pidana, dan teori hukum pidana sebagai suatu sistem yang saling berkaitan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi antara hukum pidana, hukum acara pidana, dan teori hukum pidana dalam penanganan kasus pemerkosaan dalam kehidupan sehari-hari. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitik. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pemerkosaan memenuhi unsur actus reus dan mens rea sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas nullum crimen sine lege. Dalam proses penegakan hukum, hukum acara pidana berfungsi mengatur tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan dengan tetap menjunjung prinsip due process of law dan presumption of innocence. Selain itu, teori hukum pidana memberikan dasar filosofis mengenai tujuan pembedaan, baik sebagai pembalasan, pencegahan, maupun perlindungan terhadap korban. Dengan demikian, hukum pidana, hukum acara pidana, dan teori hukum pidana memiliki hubungan yang sistematis dan komplementer dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata kunci: Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana, Pemerkosaan, Sistem Peradilan Pidana, Teori Hukum Pidana

1. Latar Belakang

Pencarian di *Google* terkait dengan publikasi yang membahas hukum acara pidana akan selalu mengutamakan satu hal, yaitu *integrated criminal justice system*. Banyaknya hasil publikasi yang tersebar memiliki landasan narasi yang sama berupa aparat penegak hukum selama proses acara pidana memiliki kewenangan masing-masing yang di mana integrasi antara mereka diharapkan untuk mencapai keadilan sesuai dengan tujuan sistem hukum acara pidana itu sendiri. Hal ini tidak salah sebab karena itulah KUHAP (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*) dibuat. Dari sana lahirlah sebuah doktrin diferensiasi fungsional dan kompartemen yang dikenal dan diajarkan dalam bangku-bangku kuliah ataupun pelatihan dan pendidikan mengenai hukum acara pidana itu sendiri. Akibatnya, pendekatan ini sering ditemui pada literatur hukum acara pidana di Indonesia.

Pada umumnya literatur menganggap hukum acara pidana sebagai sistem satu-satunya yang dapat mencapai tujuan normatif berupa keadilan dengan aparat penegak hukum sebagai *sub system* [1]. Pada faktanya, hal tersebut tidak seindah dari yang dibayangkan. Ada banyak sekali konflik yang terjadi karena aparat penegak hukum memiliki tujuan berbeda karena keadilan sendiri adalah hal yang abstrak. Pada kenyataannya, hukum acara pidana adalah disiplin ilmu yang kompleks karena ada banyak ditentukan oleh interaksi para aktor yang merupakan manusia di mana mereka sering memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda. Kompleksitas tersebut semakin terlihat ketika praktik penegakan hukum di lapangan seringkali tidak berjalan sesuai dengan konstruksi normatif yang dibangun dalam peraturan perundang-undangan. Tidak sedikit perkara pidana yang menunjukkan adanya benturan kepentingan antarlembaga penegak hukum, perbedaan paradigma dalam memaknai keadilan, hingga persoalan profesionalitas aparat yang memengaruhi kualitas penegakan hukum itu sendiri.

Tinjauan Kasus Pemerkosaan dalam Kehidupan Sehari-hari dalam Perspektif Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, dan Teori Hukum Pidana

Hukum acara pidana adalah hal yang sangat kompleks dan multidimensional. Ketika ada hal lain yang memengaruhi suatu fenomena hukum pidana, maka banyak akademisi yang mengaitkan hal tersebut dengan teori yang dikemukakan oleh Lawrence Friedmann berupa tiga unsur hukum, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum [2]. Teori tersebut umurnya sudah lebih dari lima puluh tahun dan dikenal dengan istilah *legal culture* diserang habis-habisan sebab dianggap terlalu abstrak [3]. Friedmann sendiri sudah berkali-kali melakukan revisi terhadap teorinya sendiri. Pada awalnya, Friedmann menulis teori tersebut kala dia berbicara mengenai *transfer of legal ideas* dari negara maju ke negara berkembang yang jamak setelah adanya perang dunia yang kedua. Beliau mengingatkan bahwa transplatansi hukum menimbulkan pertanyaan di bidang sosio-empiris dari keberlakuan norma karena adanya perbedaan konteks hukum [2]. Ketika berhenti pada teori Friedmann saja di tahun 1969, sebenarnya membatasi diri pada penjelasan mengenai budaya hukum itu sendiri. Hukum acara pidana harusnya merefleksikan diri mengenai realita acara yang ada di lapangan. Daniel Lev saja pernah menyesal menggunakan istilah "*legal culture*" karena dianggap malas dalam melakukan penelitian terkait apa itu budaya hukum [4]. Dengan tingkat kompleksitas yang ada dalam permasalahan ini, kerangka berpikir harusnya diarahkan untuk memahami hukum acara pidana yang mendapatkan penyegaran. Secara global, hukum acara pidana yang menata sistem peradilan pidana telah banyak disadari oleh ahli sebagai suatu sistem yang utuh. Perkembangan studi hukum modern menunjukkan bahwa hukum pidana dan hukum acara pidana tidak dapat lagi dipahami hanya sebagai seperangkat aturan normatif yang berdiri sendiri. Dalam praktiknya, hukum pidana bekerja melalui interaksi antara norma, lembaga, aparat, dan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang hanya menempatkan hukum sebagai teks semata sering kali gagal memahami kenyataan empiris di lapangan. Banyak peristiwa pidana yang secara normatif terlihat sederhana justru berkembang menjadi persoalan kompleks karena dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya hukum masyarakat itu sendiri. Di Indonesia, kondisi demikian semakin terlihat dalam berbagai kasus pidana yang memperoleh perhatian publik luas, terutama perkara yang berkaitan dengan kekerasan seksual, penyalahgunaan kekuasaan, maupun tindak pidana yang melibatkan kelompok rentan.

Dalam konteks tersebut, hubungan antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana menjadi sangat penting untuk dipahami secara komprehensif. Hukum pidana materiil menentukan perbuatan apa yang dilarang serta ancaman sanksinya, sedangkan hukum acara pidana menentukan bagaimana aturan tersebut ditegakkan melalui mekanisme negara. Tanpa adanya hukum acara pidana yang baik, hukum pidana materiil tidak akan mampu dijalankan secara efektif. Sebaliknya, hukum acara pidana yang berjalan tanpa landasan hukum pidana materiil yang jelas akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu, keduanya merupakan dua unsur yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam sistem peradilan pidana modern. Pada praktiknya, relasi antara hukum pidana dan hukum acara pidana seringkali memunculkan persoalan tersendiri. Banyak kasus menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak selalu berjalan berdasarkan prinsip keadilan substantif. Dalam beberapa keadaan, hukum acara pidana justru dijadikan alat untuk mencapai kepentingan tertentu, baik kepentingan politik, institusional, maupun kepentingan pragmatis aparat penegak hukum. Situasi seperti ini memperlihatkan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya dipengaruhi oleh aturan hukum tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku aparat penegak hukum sebagai aktor utama dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, memahami hukum acara pidana tidak cukup hanya melalui pendekatan normatif, tetapi juga memerlukan pendekatan sosio-legal agar realitas praktik hukum dapat dipahami secara lebih utuh. Pembahasan mengenai hukum acara pidana juga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teori hukum pidana itu sendiri. Teori hukum pidana memberikan dasar filosofis mengenai mengapa suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana, bagaimana pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku, dan apa tujuan pemidanaan yang hendak dicapai oleh negara. Dalam perkembangannya, teori hukum pidana tidak hanya berorientasi pada pembalasan (*retributive theory*), tetapi juga berkembang pada teori pencegahan (*deterrence theory*), rehabilitasi, hingga pendekatan restoratif yang menempatkan korban sebagai pihak yang harus memperoleh perlindungan dan pemulihan. Perubahan paradigma tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana modern tidak lagi hanya memusatkan perhatian pada pelaku, melainkan juga memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu bentuk tindak pidana yang memperlihatkan kompleksitas hubungan antara hukum pidana, hukum acara pidana, dan teori hukum pidana adalah tindak pidana pemerkosaan. Tindak pidana ini tidak hanya menyangkut pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga menyangkut persoalan moral, psikologis, dan hak asasi manusia. Dalam praktik penegakan hukumnya, perkara pemerkosaan sering kali menghadapi berbagai hambatan, mulai dari kesulitan pembuktian, tekanan sosial terhadap korban, hingga adanya stigma masyarakat yang justru menyudutkan korban. Kondisi demikian menunjukkan bahwa penanganan perkara pemerkosaan tidak dapat hanya dipahami dari aspek normatif semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek sosial dan filosofis hukum pidana itu sendiri.

Di Indonesia, pembahasan mengenai tindak pidana pemerkosaan juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perubahan sosial masyarakat mendorong lahirnya tuntutan terhadap sistem hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan korban kekerasan seksual. Selama bertahun-tahun, banyak kritik diarahkan terhadap sistem peradilan pidana yang dianggap belum sepenuhnya berpihak pada korban. Korban sering kali mengalami tekanan psikologis berulang selama proses pemeriksaan karena harus menceritakan kembali pengalaman traumatis yang dialaminya. Bahkan, dalam beberapa kasus, korban justru mendapatkan perlakuan diskriminatif dari lingkungan sosial maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Hal ini memperlihatkan bahwa persoalan hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan penerapan norma, tetapi juga berkaitan dengan budaya hukum dan cara pandang masyarakat terhadap suatu tindak pidana.

Pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia pada akhirnya menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Reformasi hukum tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan norma tertulis, tetapi juga harus menyentuh aspek struktur dan budaya hukum. Banyak akademisi menilai bahwa sistem peradilan pidana Indonesia masih terlalu menekankan pendekatan *crime control* dibandingkan perlindungan hak individu. Padahal, prinsip *due process of law* menghendaki agar setiap individu tetap memperoleh perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum. Ketika hukum pidana digunakan secara represif tanpa pengawasan yang memadai, maka hukum dapat berubah menjadi alat kekuasaan yang mengancam kebebasan individu. Penelitian terdahulu pada umumnya lebih banyak membahas hukum acara pidana dari perspektif kelembagaan dan kewenangan aparat penegak hukum [1]. Di sisi lain, penelitian mengenai budaya hukum lebih sering difokuskan pada teori *legal culture* Friedmann dan pengaruh faktor sosial terhadap keberlakuan hukum [2][3]. Sementara itu, penelitian yang membahas relasi antara hukum pidana, hukum acara pidana, dan teori hukum pidana dalam konteks kasus pemerkosaan sehari-hari masih relatif terbatas. Banyak penelitian hanya membahas salah satu aspek saja, baik dari sisi hukum pidana materiil, hukum acara pidana, maupun perlindungan korban. Akibatnya, hubungan sistematis antara norma, prosedur, dan teori hukum pidana belum banyak dibahas secara komprehensif dalam satu kerangka kajian.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji hubungan antara hukum pidana, hukum acara pidana, dan teori hukum pidana dalam penanganan kasus pemerkosaan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menjadi penting karena tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak multidimensional terhadap korban maupun masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga berupaya melihat bagaimana hukum pidana materiil diterapkan melalui mekanisme hukum acara pidana dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam upaya menghubungkan pendekatan normatif hukum pidana dengan pendekatan teoritis dan empiris hukum acara pidana dalam satu kajian yang sistematis. Penelitian ini tidak hanya membahas tindak pidana pemerkosaan sebagai persoalan normatif, tetapi juga mengaitkannya dengan teori hukum pidana serta praktik penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara hukum pidana, hukum acara pidana, dan teori hukum pidana dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah studi yuridis-normatif. Studi yuridis-normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji norma hukum positif yang berlaku melalui pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta berbagai karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Penelitian ini berfokus pada analisis hubungan antara hukum pidana, hukum acara pidana, dan teori hukum pidana dalam konteks kasus pemerkosaan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini menitikberatkan pada pengkajian norma hukum, konsep hukum, serta teori-teori yang berkembang dalam disiplin ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana.

Penulisan data di dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Sifat deskriptif digunakan untuk memaparkan berbagai ketentuan hukum, teori, serta konsep yang berkaitan dengan objek penelitian secara sistematis dan rinci. Dalam hal ini, penulis menjelaskan keterkaitan antara hukum pidana materiil, hukum acara pidana, dan teori hukum pidana dalam penanganan tindak pidana pemerkosaan. Selanjutnya, sifat analitik digunakan untuk memberikan penilaian dan analisis terhadap hubungan antara norma hukum dengan praktik penegakan hukum yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya menggambarkan

aturan hukum yang berlaku, tetapi juga mencoba memahami bagaimana aturan tersebut diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana.

Pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana pemerkosaan dan proses penegakan hukumnya. Penelitian ini juga mengkaji asas-asas hukum pidana dan hukum acara pidana yang relevan, seperti asas *nullum crimen sine lege*, *presumption of innocence*, serta prinsip *due process of law*. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah berbagai teori dan doktrin hukum pidana yang berkembang dalam literatur akademik guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara norma, prosedur, dan teori hukum pidana.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*). Teknik tersebut dilakukan melalui pengumpulan, penelaahan, dan pengkajian berbagai bahan hukum yang memiliki hubungan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan dipilih karena penelitian ini tidak menggunakan data lapangan maupun observasi empiris secara langsung, melainkan berfokus pada bahan hukum dan literatur ilmiah sebagai sumber utama analisis. Dalam proses pengumpulan data, penulis melakukan identifikasi terhadap berbagai sumber hukum yang relevan kemudian mengelompokkannya berdasarkan tingkat kekuatan dan keterkaitannya dengan pembahasan penelitian.

Sumber penelitian berasal dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berkaitan dengan hukum pidana serta hukum acara pidana di Indonesia. Bahan hukum primer digunakan sebagai landasan normatif utama dalam menganalisis objek penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer digunakan untuk memahami ketentuan mengenai tindak pidana pemerkosaan, proses pembuktian, serta mekanisme penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, dan berbagai karya ilmiah lain yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum acara pidana, dan teori hukum pidana. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat analisis teoritis dan konseptual dalam penelitian. Penulis mengambil intisari dari berbagai karya ilmiah tersebut kemudian memberikan korelasi satu sama lain guna memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai objek kajian. Penggunaan bahan hukum sekunder juga bertujuan untuk melihat perkembangan pemikiran akademik mengenai sistem peradilan pidana dan pendekatan teoritis dalam hukum pidana modern.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta kajian dari pranala atau *website* yang dapat dipercaya dan memiliki relevansi dengan pembahasan penelitian. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang untuk membantu penulis memahami istilah, konsep, dan perkembangan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Penggunaan sumber dari *website* dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kredibilitas dan validitas informasi yang tersedia sehingga tetap sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum dan analisis deskriptif. Data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok pembahasan yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum acara pidana, dan teori hukum pidana. Setelah itu, penulis melakukan analisis terhadap hubungan antara berbagai konsep dan ketentuan hukum yang ditemukan dalam bahan penelitian. Analisis dilakukan secara sistematis untuk melihat keterkaitan antara norma hukum dengan teori hukum pidana dalam konteks penanganan kasus pemerkosaan.

Dalam proses analisis, penulis juga melakukan penafsiran terhadap berbagai konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Penafsiran tersebut dilakukan untuk memahami makna dan penerapan prinsip-prinsip hukum pidana serta hukum acara pidana dalam praktik penegakan hukum. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara hukum pidana materiil, hukum acara pidana, dan teori hukum pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Penelitian ini tidak menggunakan metode kuantitatif maupun pengolahan data statistik karena fokus penelitian berada pada analisis normatif terhadap bahan hukum dan literatur ilmiah. Oleh sebab itu, hasil penelitian lebih

menekankan pada analisis konseptual dan sistematis terhadap objek kajian. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi hukum pidana dan hukum acara pidana dalam penanganan tindak pidana pemerkosaan serta relevansinya dengan teori hukum pidana yang berkembang dalam ilmu hukum modern.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Korelasi Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, dan Teori Hukum Pidana dalam Kajian Teoretis

Bergulirnya era *law and society movement* di Amerika tahun 1960an, peneliti sosio-legal acara pidana mengemban satu kenyataan pahit. Akademisi hukum murni gagal menjiplak kenyataan yang ada karena sejatinya acara pidana tidak bekerja di ruang hampa. Para peneliti sosio-legal berasumsi aparat penegak hukum harus mempunyai cita dan tujuan yang sama tentang keadilan adalah satu omong kosong yang tidak berguna. Pada faktanya, aparat penegak hukum tersebut memiliki kepentingan yang berbeda dalam pekerjaannya, sehingga sangat sulit untuk mencapai tujuan hukum yang diinginkan bersama.

Akibat hal tersebut, akademisi sosio-legal banyak melahirkan analisis kerangka berpikir yang luas. Dalam pandangan mereka, luaran dari sistem acara pidana difokuskan pada aktor hukum dan bagaimana mereka memanfaatkan kekuasaannya, bukan pada aturan yang tertulis saja. Pada intinya, kerangka berpikir analisis organisasi melihat aparat penegak hukum acara pidana lebih dari sekadar instrumen penegakan hukum. Dalam pandangan mereka, aktor-aktor tersebut adalah manusia yang memiliki kepentingan berbeda dan seringkali kepentingan itu lahir dari tujuan yang bersifat pragmatis [5]. Dewasa ini pendekatan disiplin hukum acara pidana banyak didasarkan pada perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Adrian Bedner, akademisi hukum di Indonesia asal negeri Belanda, menjelaskan bahwa pendekatan seperti itu adalah bagian dari *legal institutional studies* di mana hubungan antar karakter institusi dan aktor adalah obyek studi yang utama [6]. Sebenarnya, pendekatan tersebut bukanlah hal baru. Pendekatan ini umumnya dilakukan oleh akademik asing yang memberikan perhatian terhadap hukum Indonesia. Sejak tahun 1960an, Daniel Lev sudah banyak menulis tentang karakter institusi dan relasi kekuasaan antar aparat penegak hukum di Indonesia. Sebastian Pompe pernah melakukan penelitian terhadap runtuhnya wibawa Mahkamah Agung akibat kooptasi politik. Dian Rositawati tahun 2019 melanjutkan penelitian Sebastian [7].

Pembentukan KUHAP Baru merupakan bagian dari agenda reformasi hukum nasional yang bertujuan memperkuat supremasi hukum, meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, dan mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan [8]. Konsep peradilan pidana berkeadilan merupakan pilar fundamental dalam sistem hukum negara hukum modern karena berfungsi membatasi penggunaan kekuasaan negara dalam proses penegakan hukum pidana [9]. Peradilan pidana tidak hanya dipahami sebagai mekanisme untuk menentukan kesalahan dan menjatuhkan pidana, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu yang berhadapan dengan hukum. Keadilan dalam peradilan pidana menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan kepentingan individu dalam mempertahankan hak dan kebebasannya. Ketidakseimbangan dalam relasi tersebut berpotensi melahirkan praktik peradilan yang represif dan menempatkan individu sebagai objek kekuasaan negara. Sistem peradilan pidana berkeadilan harus memastikan bahwa setiap pembatasan hak dilakukan secara sah, proporsional, dan berada di bawah pengawasan lembaga peradilan yang independen.

Prinsip *due process of law* merupakan manifestasi konkret dari keadilan dalam peradilan pidana yang menuntut adanya jaminan perlindungan hak sejak tahap awal proses pidana [10]. *Due process of law* menghendaki agar setiap tindakan yang membatasi kebebasan individu dilakukan berdasarkan hukum yang jelas, melalui prosedur yang adil, serta di bawah pengawasan lembaga peradilan yang independen dan imparial. Prinsip ini mencakup hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak untuk mengetahui tuduhan secara jelas, serta hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang.

Pendekatan teoretis terhadap peradilan pidana berkeadilan dapat dipahami melalui perdebatan antara *crime control model* dan *due process model* sebagaimana dikemukakan oleh Herbert L. Packer. Secara norma verbis, Packer mendefinisikan *Crime Control Model* sebagai sistem yang berlandaskan pada proposisi bahwa '*the repression of criminal conduct is by far the most important function to be performed by the criminal process*', yang

mengutamakan efisiensi dan kecepatan layaknya sebuah *'assembly line'* (ban berjalan) [11]. *Crime control model* menekankan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum dengan tujuan utama menekan angka kejahatan, sementara *due process model* menekankan perlindungan hak individu dan pembatasan kekuasaan negara.

Konsep peradilan pidana berkeadilan dalam konteks Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara [12]. Ketidaksihonestan antara praktik peradilan pidana dan nilai-nilai Pancasila berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Peradilan pidana berkeadilan harus mampu merefleksikan nilai-nilai dasar tersebut dalam norma dan praktik hukum acara pidana. Pembaruan hukum acara pidana yang hanya bersifat teknis tanpa perubahan paradigma berpotensi gagal menjawab persoalan ketidakadilan yang telah mengakar dalam praktik peradilan pidana.

Arah reformulasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menunjukkan perubahan paradigma fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia [13]. Reformulasi sistem pembuktian dalam KUHAP Baru diarahkan untuk menjamin keadilan prosedural dan integritas proses peradilan pidana. Reformulasi hukum acara pidana pada akhirnya tidak hanya persoalan perubahan norma, tetapi juga persoalan transformasi nilai dan etika penegakan hukum. Kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan implementasi KUHAP Baru.

3.2 Implementasi dan Korelasi Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, dan Teori Hukum Pidana Terhadap Kasus Penganiayaan dalam Kehidupan Sehari-hari

Dalam kehidupan masyarakat, tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga nilai moral dan hak asasi manusia. Tindak pidana ini memiliki dampak yang luas karena bukan hanya menimbulkan penderitaan fisik terhadap korban, melainkan juga trauma psikologis yang dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Dalam praktiknya, kasus pemerkosaan seringkali menjadi persoalan yang kompleks karena berkaitan dengan pembuktian, perlindungan korban, serta proses penegakan hukum yang harus berjalan sesuai dengan prinsip keadilan. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai tindak pidana pemerkosaan tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara hukum pidana, hukum acara pidana, dan teori hukum pidana sebagai satu kesatuan sistem yang saling berkaitan.

Sebagai ilustrasi, dapat dikemukakan suatu kasus di mana individu A melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap individu B tanpa adanya persetujuan, dengan memanfaatkan situasi tertentu yang membuat korban tidak berdaya. Perbuatan tersebut menimbulkan dampak fisik maupun psikologis yang signifikan bagi korban, sehingga secara yuridis memenuhi unsur tindak pidana pemerkosaan dalam hukum pidana materiil. Dalam kehidupan sehari-hari, kasus seperti ini sering terjadi dalam berbagai bentuk dan situasi. Tidak jarang korban mengalami ketakutan untuk melapor karena adanya tekanan sosial, ancaman dari pelaku, ataupun rasa malu akibat stigma masyarakat. Kondisi demikian menunjukkan bahwa tindak pidana pemerkosaan bukan hanya persoalan pelanggaran norma hukum, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial dan budaya hukum yang berkembang di masyarakat.

Dalam perspektif hukum pidana, tindakan A mengandung unsur *actus reus*, yaitu perbuatan nyata berupa pemaksaan, serta *mens rea* berupa kesengajaan (*dolus*) untuk melakukan tindakan tersebut. Kedua unsur ini menjadi dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku. Keberadaan unsur kesengajaan menunjukkan bahwa pelaku secara sadar mengetahui akibat dari perbuatannya, tetapi tetap melakukan tindakan tersebut. Dengan terpenuhinya unsur *actus reus* dan *mens rea*, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keberlakuan asas *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege* menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dapat dipidana karena telah diatur sebelumnya dalam ketentuan perundang-undangan. Selain itu, prinsip *lex certa* dan *lex stricta* memastikan bahwa rumusan delik tidak bersifat multitafsir dan memberikan kepastian hukum.

Hukum pidana materiil pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen negara dalam menentukan perbuatan yang dianggap melawan hukum dan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku. Dalam kasus pemerkosaan, hukum pidana berupaya memberikan perlindungan terhadap integritas tubuh, kehormatan, dan martabat manusia. Oleh sebab itu, pemerkosaan dipandang sebagai kejahatan serius karena menyerang hak fundamental seseorang atas rasa aman dan kebebasan pribadi. Dalam praktiknya, penerapan hukum pidana terhadap kasus pemerkosaan tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memberikan efek jera agar tindak pidana serupa tidak terulang

kembali di masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana memiliki fungsi represif sekaligus preventif dalam menjaga ketertiban sosial.

Setelah peristiwa tersebut dilaporkan, hukum acara pidana mulai berperan dalam mengatur proses penegakan hukum. Aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti yang sah, seperti keterangan korban, saksi, serta hasil pemeriksaan medis (*visum et repertum*). Dalam tahap ini, proses pembuktian menjadi salah satu aspek yang sangat penting karena tindak pidana pemerkosaan seringkali terjadi tanpa adanya saksi langsung. Oleh karena itu, keterangan korban dan hasil pemeriksaan medis memiliki peranan yang besar dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap peristiwa pidana tersebut. Dalam tahap ini, prinsip *due process of law* menjadi landasan utama agar setiap tindakan aparat dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Di sisi lain, korban berhak memperoleh perlindungan, baik secara hukum maupun psikologis, sebagai bagian dari pendekatan perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana modern [14].

Hukum acara pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menemukan pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, setiap tahapan dalam proses peradilan pidana harus dilakukan secara sah dan proporsional. Aparat penegak hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang dalam melakukan penangkapan, pemeriksaan, maupun penahanan terhadap seseorang. Dalam konteks kasus pemerkosaan, keseimbangan antara perlindungan korban dan perlindungan hak tersangka menjadi hal yang sangat penting. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada korban, tetapi di sisi lain negara juga harus menjamin bahwa tersangka tetap memperoleh hak-haknya selama proses hukum berlangsung.

Tersangka tetap dilindungi oleh asas *presumption of innocence*, yang menegaskan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*res judicata pro veritate habetur*). Dalam proses persidangan, jaksa penuntut umum memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa melalui alat bukti yang sah. Hakim sebagai pihak yang independen dan imparial akan menilai seluruh fakta berdasarkan keyakinannya. Apabila terdapat keraguan, maka berlaku prinsip *in dubio pro reo*, yaitu putusan harus menguntungkan terdakwa. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum acara pidana tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga mencegah terjadinya kesalahan dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang yang belum tentu bersalah.

Dari sudut pandang teori hukum pidana, kasus ini dapat dianalisis melalui berbagai pendekatan. Teori retributif menekankan bahwa pelaku harus menerima hukuman yang setimpal sebagai bentuk pembalasan atas pelanggaran berat terhadap hak dan martabat korban. Dalam pandangan ini, pidana dijatuhkan karena pelaku memang layak menerima hukuman atas perbuatannya. Sementara itu, teori utilitarian menilai bahwa pemidanaan harus memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti efek jera (*deterrence*) dan pencegahan kejahatan serupa. Dengan adanya pidana yang tegas, diharapkan masyarakat akan takut untuk melakukan tindak pidana yang sama. Selain itu, teori rehabilitatif berfokus pada perbaikan perilaku pelaku agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat. Pendekatan ini melihat bahwa pidana tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memperbaiki individu yang melakukan kejahatan.

Di sisi lain, pendekatan viktimologi menekankan pentingnya pemulihan korban sebagai bagian dari keadilan substantif [15]. Dalam perkembangan hukum pidana modern, korban tidak lagi dipandang hanya sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan. Oleh sebab itu, pendekatan modern dalam penanganan tindak pidana pemerkosaan juga menekankan pentingnya pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, dan perlindungan terhadap identitas korban. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi sistem peradilan pidana tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban akibat tindak pidana yang dialaminya.

Prinsip keadilan dalam teori hukum tercermin dalam adagium *suum cuique tribuere*, yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Dalam konteks ini, korban berhak atas perlindungan dan pemulihan, sedangkan pelaku berhak atas proses peradilan yang adil. Dengan demikian, hubungan antara hukum pidana, hukum acara pidana, dan teori hukum pidana menunjukkan suatu sistem yang terpadu antara norma, prosedur, dan nilai, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan karena hukum pidana tanpa hukum acara pidana tidak dapat ditegakkan, sedangkan hukum acara pidana tanpa teori hukum pidana akan kehilangan dasar filosofisnya. Oleh sebab itu, keberadaan ketiga unsur tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian kasus pemerkosaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum materiil, hukum formil, dan teori hukum pidana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sistem peradilan pidana. Hukum materiil berfungsi sebagai dasar normatif yang menentukan perbuatan yang dilarang serta sanksi yang dapat dijatuhkan. Dalam konteks ini, perbuatan pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban memenuhi unsur tindak pidana karena adanya *actus reus* dan *mens rea*, serta tunduk pada asas *nullum crimen sine lege* yang menjamin kepastian hukum melalui aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, hukum formil atau hukum acara pidana berperan sebagai mekanisme yang mengatur bagaimana hukum materiil tersebut ditegakkan. Proses penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip *due process of law*, sehingga menjamin bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum tidak melanggar hak asasi manusia. Asas *presumption of innocence* dan prinsip *audi et alteram partem* memastikan bahwa tersangka tetap memperoleh perlindungan hukum dan kesempatan yang adil dalam proses peradilan, sementara korban juga berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak. Di sisi lain, teori hukum pidana memberikan landasan filosofis dalam menilai tujuan dan penerapan pidana. Teori retributif menekankan pentingnya hukuman yang setimpal atas pelanggaran serius terhadap martabat manusia, sedangkan teori utilitarian mengedepankan fungsi pencegahan (*deterrence*) serta perlindungan masyarakat. Selain itu, pendekatan modern juga menekankan aspek pemulihan korban sebagai bagian dari keadilan substantif, yang sejalan dengan prinsip *sum cuique tribuere*. Dengan demikian, hubungan antara hukum materiil, hukum formil, dan teori hukum pidana bersifat sistemik dan komplementer. Ketiganya membentuk suatu kerangka yang utuh antara norma, prosedur, dan nilai guna mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan secara seimbang dalam kehidupan bermasyarakat.

Referensi

1. Harahap, M. Y. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP [Commentary on the Indonesian Criminal Procedure Code]*. Jakarta: Sinar Grafika.
2. Friedman, L. M. (1969). "Legal Culture and Social Development." *Law & Society Review*, 4(1), 29–44.
3. Nelken, D. (2014). "Thinking About Legal Culture." *Asian Journal of Law and Society*, 1(2), 255–274.
4. Crouch, M. (2019). *The Politics of Court Reform: Judicial Change and Legal Culture in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
5. Blumberg, A. S. (1967). "The Practice of Law as Confidence Game: Organizational Cooptation of a Profession." *Law & Society Review*, 1(2), 15–35.
6. Bedner, A. (2016). "Autonomy of Law in Indonesia." *Recht der Werkelijkheid*, 37(3), 24–25.
7. Rositawati, D. (2019). *Judicial Governance in Indonesia*. Ph.D Thesis, Tilburg Law School, Netherlands.
8. Hadiyanto, A. (2025). "Urgensi Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana dalam Menjawab Tantangan Penegakan Hukum Modern di Indonesia." *Jurnal USM Law Review*.
9. Dewanti, P. A., Kanaya, R., Faradila, K., et al. (2025). "Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Analisis terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Aparat Penegak Hukum." *Court Review: Jurnal Hukum*.
10. Ismail, M. N. (2025). "Bukti Permulaan dalam Sistem Peradilan Pidana Pajak Setelah Berlakunya KUHAP Baru (UU Nomor 20 Tahun 2025): Kajian Kualitatif Berbasis Prinsip *Due Process*." *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*.
11. Saputra, E. (2025). "RUU KUHAP: Dominasi *Crime Control System* dan Ancaman terhadap Prinsip *Due Process of Law*." *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*.
12. Hakiki, I. (2025). "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Ringan dalam Mewujudkan Nilai-nilai Pancasila." *Al-Zayn: Jurnal Hukum*.
13. Ningsih, A. V. P., & Marsal, I. (2025). "Politik Hukum Pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Peluang dan Hambatannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Hukum*.
14. Paripurna, A., P. Cahyani, dan R. A. Kurniawan. (2021). *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta.
15. Van Ness, Daniel W., Karen Heetderks Strong, Jeff Derby, dan Linda L. Parker. (2022). *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*. New York: Routledge.